

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 117

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 117 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN MARGAJAYA
KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan batas wilayah secara pasti Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1158/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanmulya - Kelurahan Margajaya);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1157/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Margamulya - Kelurahan Margajaya);
3. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Sepanjangjaya, Nomor 100/1318/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
4. Berita Acara Nomor 146.3/1124/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Pekayonjaya - Kelurahan Margajaya);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1159/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kayuringinjaya - Kelurahan Margajaya);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- Utara berbatasan dengan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - Timur berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
 - Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
 - Barat berbatasan dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 167,07 Ha (Seratus Enam Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1005-04.1002-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 6,978''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,057''$ BT ke arah barat Laut menyusuri as Jalan Ir. H. Juanda hingga bertemu simpul batas Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1002-04.1005-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 1,626''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,763''$ BT.
- (4) Batas Kelurahan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margahayu

Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.01.1001-01.1002-03.1005-04.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 19,380''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,907''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Jalan Ir. H. Juanda hingga bertemu Pertigaan batas antara Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1005-04.1002-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 6,978''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,057''$ BT.

- (5) Batas Kelurahan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.01.1001-01.1002-03.1005-04.1002-000 atau TK 10 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 19,380''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,907''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 41 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 33,163''$ LS dan $107^{\circ} 0' 4,244''$ yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi; selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 42 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 42,724''$ LS dan $107^{\circ} 0' 1,825''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi; selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 43 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 53,856''$ LS dan $106^{\circ} 59' 53,618''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 44 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 10,542''$ LS dan $106^{\circ} 59' 46,793''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 45 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 10,209''$ LS dan $106^{\circ} 59' 39,029''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai simpul pertigaan batas Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada TK 46 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 16,315''$ LS dan $106^{\circ} 59' 37,439''$ BT.
- (6) Batas Kelurahan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dimulai dari simpul batas pertigaan batas Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan

Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada TK 46 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 16,315''$ LS dan $106^{\circ} 59' 37,439''$ BT kearah selatan menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai dengan simpul batas pertigaan antara Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1002-05.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 29,394''$ LS dan $106^{\circ} 59' 35,256''$ BT.

- (7) Batas Kelurahan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1002-05.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 29,394''$ LS dan $106^{\circ} 59' 35,256''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1002-04.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 48,692''$ LS dan $106^{\circ} 59' 32,737''$ BT.
- (8) Batas Kelurahan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1002-04.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 48,692''$ LS dan $106^{\circ} 59' 32,737''$ BT ke arah utara menyusuri as Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1002-04.1005-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 1,626''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,763''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 117 SERI E